

Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris

Tjokorda Bagus Dalem Iswara Pemayun¹, Made Gde Subha Karma Resen²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: cokbagusdalem@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: karma_resen@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 10 Januari 2025

Diterima : 04 April 2025

Terbit : 26 April 2025

Keywords :

Notary; Unfair competition;
Notary code of ethics

Kata kunci:

Notaris; Persaingan tidak
sehat; Kode etik notaris

Corresponding Author:

Tjokorda Bagus Dalem Iswara
Pemayun, E-mail:
cokbagusdalem@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i01.p13

Abstract

This study examines the influence of violations of the notary code of ethics on unfair competition between notary professions and legal efforts to overcome it. This normative legal research examines the legal certainty of the notary code of ethics and Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries related to unfair competition between notaries. This study found that notaries must act with full trust, honesty, accuracy, and impartiality, maintain good relations with fellow notaries, and use civil, administrative, or ethical sanctions to resolve and prevent unfair competition in accordance with the Notary Code of Ethics and UUJN.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pelanggaran kode etik notaris terhadap persaingan tidak sehat antar profesi notaris dan upaya hukum untuk mengatasinya. Penelitian hukum normatif ini mengkaji tentang kepastian hukum kode etik notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait persaingan tidak sehat antar notaris. Penelitian ini menemukan bahwa notaris harus bertindak dengan penuh kepercayaan, kejujuran, ketelitian, dan ketidakberpihakan, menjaga hubungan yang baik dengan sesama notaris, dan menggunakan sanksi perdata, administratif, atau etika untuk menyelesaikan dan mencegah persaingan tidak sehat sesuai dengan Kode Etik Notaris dan UUJN.

I. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta-akta yang sah untuk perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan. Notaris pejabat publik harus mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.¹ Akta otentik, yang merupakan bukti kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat membantu notaris

¹ Indrajaya, R., Dimmarca, Y. E., Pamungkas, P. T., & Indrajaya, R. A. P. (2020). Notaris dan PPAT suatu Pengantar. *Bengkulu: PT Refika Aditama*, h. 27-30.

mencegah masalah hukum dan menyelesaikan perselisihan di masa mendatang.² Akta otentik dibuat di atas suatu badan hukum oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya di tempat dibuatnya akta tersebut.³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menetapkan asas-asas profesi yang harus dijunjung tinggi oleh notaris. Anggota Ikatan Notaris Indonesia juga harus menjunjung tinggi kode etik asosiasi tersebut. Organisasi yang dikenal dengan sebutan "asosiasi" (dalam konteks ini Ikatan Notaris Indonesia) membentuk asas-asas moral tersebut melalui kongres atau dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Kode Etik Notaris. Dengan mengkodifikasikan norma-norma sosial dalam peraturan perundang-undangan, Kode Etik menjadi suatu keharusan hukum.⁴

Pada tanggal 28 Januari 2005, Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengeluarkan Kode Etik Notaris sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kode tersebut kemudian disempurnakan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Oleh karena itu, kepatuhan seorang Notaris terhadap Kode Etik Notaris sangat penting bagi profesinya. Notaris sebagai landasan penegakan hukum nasional harus mengedepankan nilai-nilai moral dan menaati hukum dalam menjalankan tugasnya.⁵ Kode Etik ini meliputi ruang lingkup, larangan, kewajiban, pemecatan sementara, tata cara penegakan, pengecualian, sanksi, kewajiban pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan lain sebagainya. Untuk memastikan pelaksanaan Kode Etik ini, telah dibentuk Dewan Kehormatan yang berperan melakukan pengawasan kepatuhan terhadap aturan terkait.

Perubahan zaman dan teknologi yang diiringi dengan perkembangan profesi notaris serta kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan hukum yang memerlukan akta autentik, memberikan kesempatan untuk notaris memperoleh klien ataupun pihak yang memerlukan jasanya. Selain itu, dengan semakin banyaknya profesi individu sebagai notaris, kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat di antara mereka juga meningkat. Beberapa tindakan yang sering terjadi meliputi menawarkan jasa dengan negosiasi honor di bawah standar, merayu ataupun menarik klien untuk beralih dari notaris lain, sampai melaksanakan kewenangan di luar wilayah kerjanya. Tindakan-tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan yang tercantum pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris beserta Pasal 4 Angka 9 Kode Etik

² Devi, N. M. L. S., & Westra, I. K. (2021). *Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik* (Doctoral dissertation, Udayana University), 6(2), 248–258. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03>

³ Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>

⁴ Soenaryo, C. (2023). *Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam konteks pelayanan hukum di Indonesia*. USU Press, h. 34.

⁵ Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98-110. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>

Notaris Indonesia (INI).⁶Tindakan tersebut memang sudah sangat sering terjadi di kalangan para notaris sehingga terjadinya kesenjangan anta sesama profesi notaris dan tentunya ini merupakan permasalahan serius yang harus cepat diatasi.

Tindakan-tindakan yang menyebabkan persaingan tidak sehat tersebut perlu dilakukan upaya pencegahan agar tidak semakin memperburuk lingkungan kerja notaris. Selama ini upaya pencegahan tersebut hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi bagi notaris yang melanggar norma tersebut. Notaris masih memerlukan pengawasan dan pembinaan lebih karena sewaktu-waktu dapat melanggar peraturan tersebut, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Dalam tulisan ini, kita akan membahas apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik notaris berupa persaingan tidak sehat dan bagaimana cara mengatasinya. Hal ini akan diteliti untuk mengetahui dampak pelanggaran kode etik notaris terhadap persaingan tidak sehat antar notaris dan upaya hukum yang ditempuh untuk mengatasinya. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Jabatan Notaris" merupakan pokok bahasan penelitian Anik Iftitah pada tahun 2018⁷. Penelitian tentang "Apa saja bentuk pelanggaran hukum dan tanggung jawab notaris yang melakukan pelanggaran tersebut" "Sebagai pejabat publik yang membuat akta otentik dan mengabdikan kepada kepentingan umum, notaris dapat melakukan kesalahan. Pertanyaannya adalah apa saja pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dan apa saja kewajibannya jika melakukan tindak pidana. Penulis meneliti tentang "Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Antar Jabatan Notaris". Penelitian lainnya ditulis oleh Imam Suko Prayitno pada tahun 2019 yang berjudul "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris"⁸. Melihat pada "Bagaimana pengaturan tentang ketentuan honorarium notaris dan akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan honorarium dalam pembuatan akta" tentu saja "Penetapan honorarium jabatan notaris dibawah standar yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar profesi notaris tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, tidak hanya terbatas pada sesama profesi notaris tetapi juga pada notaris yang bersangkutan sendiri". "Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Profesi Notaris" menjadi fokus penelitian khusus penulis. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis menyusun makalah dengan judul "**Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris**".

2. Metode Penelitian

Artikel ini memakai penelitian yuridis normatif, yaitu kajian beserta analisis permasalahan hukum berdasar atas gagasan, konsepsi, asas hukum, dan peraturan UU

⁶ Yustica, A., Ngadino, N., & Sukma, N. M. (2020). Peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum. *Notarius*, 13(1), 60-71. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>

⁷ Rifa'i, A., & Iftitah, A. (2018). Bentuk-bentuk pelanggaran Hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris. *Jurnal Supremasi*, 4-4. DOI: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>

⁸ Prayitno, I. S. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. *Res Judicata*, 2(1), 186-199. DOI: <https://openjournal.unmuhpnk.ac.id/RJ/article/view/1441/pdf>

yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Para peneliti menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Penelitian ini mengambil apa yang dikenal sebagai pendekatan undang-undang, yang mana sumber hukum intinya ialah undang-undang dan peraturan yang relevan, bukan beralaskan kasus hukum atau sumber sekunder lainnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris beserta Kode Etik Jabatan Notaris. Metode yang dipakai bersifat konseptual, yaitu mengkaji bahan-bahan hukum sekunder (seperti pandangan, teori, dan jurnal) agar lebih memahami topik-topik utama yang dikaji dalam evolusi bidang hukum.⁹ Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penulis bisa menghasilkan konsep dan gagasan hukum baru yang sangat sesuai dengan penyelidikan yang sedang dilakukan. Penulisan ini menggunakan pendekatan deduktif dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang dipakai, yaitu dengan menarik kesimpulan khusus dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, setelah itu membahas, menguraikan, menyusun, dan mengkaji persoalan-persoalan hukum dalam upaya memperoleh kesinambungan seluruh bahan hukum yang dipakai dan memperoleh preskriptif, menghasilkan upaya penyelesaian permasalahan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Faktor Terjadinya Pelanggaran Kode Etika Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Antar Sesama Profesi Notaris

Dengan tujuan untuk mengatur dan mencegah notaris bertindak di luar ketentuan yang berlaku, Kode Etik Notaris ditetapkan oleh INI berdasarkan kongres dan/atau ditetapkan dan diatur oleh undang-undang dan peraturan yang mengatur hal tersebut. Semua anggota INI diharuskan untuk mematuhi kode ini.¹⁰ Dari tujuan tersebut diharapkan agar notaris terhindar dari intervensi pihak lain dan konflik dari internal maupun eksternal.

Kode Etik Notaris Pasal 3 Angka 16 menegaskan “Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta memperlakukan sesama notaris dengan baik, saling menghormati, menghargai, saling membantu dan selalu berusaha menjalin komunikasi serta tali silaturahmi” oleh sesama notaris.

Namun, tujuan ini berbeda dari kenyataan karena profesi notaris sedang naik daun, kemajuan teknologi telah membuat akta otentik lebih mudah diakses, dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan hukum telah menciptakan peluang bagi beberapa notaris untuk melanggar hukum demi memenuhi tuntutan klien. Beberapa notaris akan mulai bersaing satu sama lain karena hal ini. Beberapa notaris

⁹ Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*. h. 57

¹⁰ Kontesa, E. (2023). Jalan Panjang PPDB Menjadi Notaris dan PPAT. *Bandung: Refika Aditama*, h. 67-70.

berusaha untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat, yang merupakan persaingan yang tidak sehat.¹¹

Di antara sekian banyak potensi sumber persaingan tidak sehat di kalangan notaris adalah praktik sebagian notaris yang misalnya membuat akta di luar wilayah jabatannya secara berturut-turut, padahal hal tersebut melanggar hukum. Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di luar wilayah jabatannya. Oleh karena akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang berdasarkan undang-undang didefinisikan sebagai akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata, hal tersebut dapat mengubah keabsahan akta tersebut.

Tugas, tanggung jawab, dan larangan notaris harus dipatuhi. Kewenangan notaris ditentukan oleh letak akta. Wilayah hukum notaris meliputi seluruh provinsi di suatu daerah atau kota tempat tinggalnya. Ayat (2) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur banyak kewenangan notaris, antara lain:

1. Mencatat surat-surat pribadi dalam buku untuk memeriksa tanda tangan dan tanggal.
2. Mencatat surat-surat pribadi dalam buku.
3. Menyalin atau memfotokopi surat-surat pribadi sesuai dengan isi dan keterangannya.
4. Membandingkan fotokopi dengan surat asli.
5. Mensosialisasikan akta-akta secara sah.
6. Menyiapkan akta-akta tanah.
7. Membuat berita acara lelang.

Selain kewenangannya, terdapat beberapa larangan notaris sebagaimana tercantum pada Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. Menjalankan jabatannya di luar wilayah kerjanya.
2. Meninggalkan wilayah kerjanya tanpa alasan sah secara berturut-turut melebihi tujuh hari kerja.
3. Rangkap jabatan menjadi pegawai negeri.
4. Rangkap jabatan menjadi pejabat negara.
5. Rangkap jabatan menjadi advokat.
6. Rangkap jabatan menjadi pemimpin atau karyawan BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris tidak bertindak di luar kewenangannya, sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat tanpa persaingan tidak adil di antara sesama notaris.

Selain itu, adanya penentuan honorarium yang di bawah standar juga menjadi faktor ketidaksehatan persaingan antar notaris. Honorarium notaris diatur sesuai dengan nilai

¹¹ Faradina, F. (2011). Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Universitas Indonesia*, h. 36.

ekonomis dan juga dari nilai sosiologis dalam setiap akta yang dibuat oleh Notaris.¹² Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris dapat memperoleh penghasilan sampai dengan Rp100.000.000,00. Di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 honorariumnya paling tinggi sebesar 2,5%. Nilai sosiologisnya paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00, honorariumnya paling tinggi sebesar 1,5%, dan honorariumnya paling tinggi sebesar 1% di atas Rp100.000.000.000,00. Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris mewajibkan notaris dan notaris lainnya untuk menaati dan menaati peraturan honorarium perkumpulan.¹³ Namun dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris belum mengatur terkait standar batas terendah honorarium notaris.

Sesuai dengan Pasal 7 Anggaran Dasar Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, 29-30 Mei 2015, kami yang bertanda tangan di bawah ini, berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan amanah suci yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara kepada kami untuk menegakkan kepastian hukum yang hakiki serta mewujudkan kerukunan dan keharmonisan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan isi dari peraturan tersebut sebenarnya sudah menegaskan bahwa notaris harus bertindak benar dan adil, namun karena masih belum jelasnya peraturan yang terkait batas minimum tarif honorarium notaris sehingga tindakan notaris yang menentukan honorarium jasa yang rendah kepada kliennya masih terus terjadi. Praktek dalam melaksanakan tindakan ini biasanya melalui cara menawarkan secara langsung kepada klien untuk honorarium jasa yang lebih rendah.¹⁴ Kerja sama dengan instansi tertentu dapat dilakukan untuk memenuhi kepentingan instansi tersebut. Namun, kerja sama semacam ini berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan notaris. Hal tersebut terjadi karena notaris harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi tersebut, termasuk menetapkan honorarium di bawah standar. Dalam praktiknya, klien yang datang ke notaris sering kali membandingkan tarif jasa dari beberapa notaris untuk mendapatkan harga terbaik. Notaris yang bekerja sama dengan instansi atau bank tertentu cenderung menawarkan tarif sesuai keinginan klien atau yang menurutnya lebih murah oleh sebagian kalangan. Akibatnya, klien cenderung memilih notaris yang menawarkan tarif jasa paling rendah

Notaris tidak diperbolehkan bertindak hal-hal yang ditujukan untuk memperoleh klien sebanyak-banyaknya, namun pada praktiknya terdapat notaris yang mempraktikkan hal tersebut. Hal tersebut tentunya memunculkan kesenjangan di antara rekan-rekan notaris itu sendiri sebab menggunakan cara yang tidak benar. Kesenjangan ini mengakibatkan jumlah akta yang dibuat oleh notaris tidak merata. Di luar itu, notaris harus mampu bekerja sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Sebab, banyaknya akta sangat mempengaruhi kinerjanya karena proses pembuatan akta yang lambat dan sulit. Menurut Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No. 1

¹² Pramelia, L.N. (2024). Pengaturan Besaran Honorarium Sebagai Hak Notaris Terhadap Pembuatan Akta. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*,9(3), 528-593. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p06>

¹³ Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 14-28. DOI: <https://media.neliti.com/media/publications/115467-none-d30f11fe.pdf>

¹⁴ Notaris, H. PERSAINGAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN TIDAK SEHAT TARIF HONARARIUM, 10(8), 1850-1859. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p12>

Tahun 2017, notaris sebagai anggota perkumpulan dapat membuat akta sebanyak 20 kali sehari.

Keadaan seperti ini tentu saja akan berdampak buruk bagi rekan notaris. Jika hal ini terus berlanjut, seorang notaris yang merupakan pejabat publik yang berwenang akan kehilangan martabat dan kepercayaan publiknya. Kewajiban notaris adalah "berperilaku jujur, mandiri, tidak memihak, dapat dipercaya, cermat, dan penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris" (Pasal 3 ayat 4). Menjunjung tinggi standar moral juga penting. Selain berdampak terhadap tanggung jawab moral yang dipegang notaris, persaingan tidak sehat yang timbul ini juga akan berdampak kedepannya untuk masyarakat. Masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan jasa notaris dengan baik dalam mengurus perjanjian ataupun permasalahan yang mengharuskan notaris untuk menggunakan jasanya jadi terhambat karena konflik internal yang terjadi antar sesama notaris.

Notaris yang melaksanakan tugas di luar wilayah jabatannya, seperti membuat akta di luar tempat kedudukan notaris, berdampak negatif terhadap persaingan sesama notaris dan melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3.2. Upaya Terhadap Penyelesaian Persaingan Tidak Sehat Antar Sesama Profesi Notaris

Dalam mencegah timbulnya persaingan tidak sehat antar sesama notaris tentunya diperlukan upaya-upaya bisa dilakukan agar terhindar dari tindak notaris tersebut. Apabila dari salah satu faktor-faktor persaingan tidak sehat antar notaris yang sudah di jelaskan tersebut terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi perkumpulan notaris dan masyarakat tentu notaris yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak luput dari sanksi hukum. Notaris dapat menghadapi konsekuensi perdata, administratif, etika, dan pidana. Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi etika. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain berupa peringatan tertulis atas perbuatannya, pemberhentian sementara, dengan hormat, tidak dengan hormat, dan pemberhentian dari jabatan Notaris.¹⁵

Notaris dapat dikenakan sanksi perdata dan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi gugatan pihak ketiga, ganti rugi, dan bunga apabila tidak memiliki atau menggunakan meterai atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tidak melaksanakan kewajiban notaris dalam jangka waktu 30 hari sejak diambil sumpah jabatannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara,

¹⁵ Mahadewi, I. G. A. I. L., & Purwanto, I. W. N. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik* (Doctoral dissertation, Udayana University), 6(2), 450-460. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p18>

pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemalsuan akta, baik sengaja maupun tidak sengaja, dapat dikenakan sanksi pidana bagi notaris. Pemberian peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tujuan sanksi adalah untuk mencegah notaris bertindak tidak etis atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, cara terbaik untuk memastikan bahwa notaris tidak terlibat dalam persaingan yang tidak etis atau merugikan satu sama lain adalah dengan mampu menjaga standar moral yang tinggi dan menaati sumpah jabatannya. Agar notaris lebih memperhatikan kode etik dan menjadikannya pedoman dalam setiap tindakannya, Majelis Kehormatan Notaris dapat lebih sering mengawasi, membimbing, dan memberi nasihat tentang pelanggaran kode etik yang sering terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya, memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesi, dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Selain itu, pembinaan dan pengawasan ini juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menangani tindak pidana yang melibatkan notaris, serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tidak terjadinya pelanggaran dan menghilangkan persaingan tidak sehat sesama notaris di masa mendatang.

4. Kesimpulan

Salah satu sumber persaingan tidak sehat di antara notaris adalah ketika mereka melakukan hal-hal yang bukan bagian dari tugasnya, seperti membuat akta di luar tempat tinggalnya. Hal ini bertentangan dengan hukum (Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Pemberian sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan dan terindikasi melakukan persaingan tidak sehat dapat menciptakan lingkungan yang sehat antar sesama notaris. Sanksi perdata, administratif, etik, dan pidana menegaskan bahwa notaris tidak luput dari hukum. Dewan kehormatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif untuk memastikan notaris menaati norma dan ketentuan selain sanksi.

Daftar Pustaka/Daftar Referensi

Buku

- Soenaryo, C. (2023). *Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam konteks pelayanan hukum di Indonesia*. USU Press.
- Kontesa, E. (2023). *Jalan Panjang PPDB Menjadi Notaris dan PPAT*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Indrajaya, R., Dimmarca, Y. E., Pamungkas, P. T., & Indrajaya, R. A. P. (2020). *Notaris dan PPAT suatu Pengantar*. Bengkulu: PT Refika Aditama.

Jurnal

- Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>
- Rifa'i, A., & Iftitah, A. (2018). Bentuk-bentuk pelanggaran Hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris. *Jurnal Supremasi*, 4-4. DOI: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>
- Yustica, A., Ngadino, N., & Sukma, N. M. (2020). Peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum. *Notarius*, 13(1), 60-71. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98-110. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>
- Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 14-28. DOI: <https://media.neliti.com/media/publications/115467-none-d30f11fe.pdf>
- Notaris, H. PERSAIANGAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN TIDAK SEHAT TARIF HONARARIUM. 10(8), 1850-1859 DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p12>
- Mahadewi, I. G. A. I. L., & Purwanto, I. W. N. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik* (Doctoral dissertation, Udayana University). 6(2), 450-460 DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p18>
- Prayitno, I. S. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. *Res Judicata*, 2(1), 186-199. DOI: <https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/RJ/article/view/1441/pdf>
- Pramelia, L.N. (2024). Pengaturan Besaran Honorarium Sebagai Hak Notaris Terhadap Pembuatan Akta. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(3), 528-593. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p06>
- Devi, N. M. L. S., & Westra, I. K. (2021). *Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik* (Doctoral dissertation, Udayana University). 6(2), 248-258 DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03>

Tesis

Faradina, F. (2011). Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Universitas Indonesia*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Kode Etik Jabatan Notaris

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No.1 Tahun 2017

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, 29-30 Mei 2015